

## BATAS DESA DI KECAMATAN SUNGAILIAT – PENETAPAN DAN PENEGASAN

2025

PERBUP KAB BANGKA NO 12,BD 2024/NO13, 8HLM

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SUNGAILIAT

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memeberikan kepastian hukum terhadap batas Desa dan luas wilayah Desa yang memenuhi Aspek teknis dan yuridis, berdasarkan Berita Acara badan Informasi Geospasial No 4.16/PBW/IGD.04.05/6/2024 hasil verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/kelurahan Kabupaten bangka yang telah memenuhi aspek teknis verifikasi Peta batas desa/ kelurahan,Topologi dan atribut data Spasial,berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) peraturan Menteri dalam negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan, penegasan batas desa, Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan batas Desa di Kecamatan Sungailiat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 27 Tahun 2000 , UU No 4 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2024, PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2021, PP No 9 Tahun 2016, PERPRES No 128 Tahun 2022, PERMENDAGRI No 45 Tahun 2016, PERMENDAGRI No 47 Tahun 2016, PERMENDAGRI No 47 Tahun 2016, PERKABIG No 15 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tujuan di tetapkan Peraturan Bupati ini, Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi Batas Desa Rebo yang merupakan Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan batas Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka oleh Badan Informasi Geospasial, Penetapan Batas Desa Rebo Kecamatan Sungailiat yang terdiri dari Batas Wilayah Desa Rebo dan Titik Koordinat batas Desa Rebo, dalam Ketentuan Peralihan Pemda dan Pemdes melakukan penyesuaian administrasi kependudukan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2025.

- Lampiran : 2 Lamp

